



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor *04* Tahun *2001*

Seri *D₃*

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 23 TAHUN 2001

TENTANG

TIM INVENTARISASI TERHADAP RUMAH/BANGUNAN YANG BER-SIP (SURAT IZIN PERUMAHAN) DALAM KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pengawasan dan tertib administrasi terhadap rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dalam kota Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Inventarisasi terhadap rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dalam Kota Surabaya dengan suatu Keputusan Walikota Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda ;
5. Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk. Tahun 1965 tentang Penegasan status rumah/tanah kepunyaan Badan-badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengusahanya ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 18/Huk/KEP/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2001;

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Surabaya ;
10. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TIM INVENTARISASI TERHADAP RUMAH / BANGUNAN YANG BER-SIP (SURAT IZIN PERUMAHAN) DALAM KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, dibentuk Tim Inventarisasi terhadap rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dalam kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :

- a. mengadakan inventarisasi/pendataan terhadap rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) ;
- b. mengadakan inventarisasi/pendataan terhadap status kepemilikan rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) ;
- c. mengadakan inventarisasi/pendataan terhadap status penghunian rumah/bangunan yang ber-SIP (Surat Izin Perumahan) ;
- d. mengadakan inventarisasi/pendataan terhadap status tanah .

Pasal 3

Membebaskan seluruh biaya tugas tim dimaksud pada Pasal 1 diatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran tugas Tim, Ketua dapat menunjuk pembantu pelaksana sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Tugas.
- (2) Melaporkan pelaksanaan hasil tugas Tim secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di **Surabaya**
pada tanggal *24 Juli 2001*

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di **Surabaya**
pada tanggal *30 Juli 2001*

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI.

Pembina Tingkat I
NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN *2001* NOMOR *04*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**NOMOR : 23 TAHUN 2001****TANGGAL : 24 Juli 2001****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI TERHADAP
RUMAH/BANGUNAN YANG BER-SIP (SURAT IZIN PERUMAHAN)
DALAM KOTA SURABAYA**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Sub Dinas Pendataan dan Pengadaan pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Sub Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Sub Dinas Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Kasi. Penyelesaian Sengketa dan Pengosongan pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
15.	Kasi. Pendataan Tanah dan Rumah pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
16.	Kasi. Kepenghunan pada Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya	Anggota
17.	Kasi. Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Anggota
18.	Kasi. Hak-hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO